

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya di dalam tesis ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Dalam Sistem Pidana Di Indonesia.

Kajian penerapan ancaman pidana mati bagi koruptor dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai sejauh ini belum pernah dilakukan. Meskipun secara Yuridis pengaturan akan pidana mati bagi koruptor sudah di atur, hanya saja sejak Undang-Undang ini diberlakukan, belum ada satu putusan pun yang memutus pidana mati bagi koruptor.

2. Urgensi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.

Pengaturan pidana mati dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi, hanya ada satu Pasal yang mengatur yaitu Pasal 2 ayat 2. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu. Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim, pertama kata dapat dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi bermakna fakultatif yang ke dua harus dinyatakan dalam keadaan tertentu, memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu.

3. Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Penerapan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi jika hanya dikaji secara tekstual, maka penerapan hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28A, 28I pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Pasal 3 deklarasi universal human right, tetapi secara konstektual sebenarnya penerapan hukuman mati tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, argumentasi yang diberikan adalah akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi jauh lebih besar, yang mengakibatkan perekonomian negara tidak stabil dan banyaknya masyarakat yang tidak bisa menikmati hidup dengan sejahtera.

B. Saran

1. Penanggulangan tindak pidana korupsi membutuhkan kemauan dan keseriusan semua pihak, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Suatu peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan Tindak Pidana Korupsi yang baik hanya akan menjadi kata-kata mati jika aparat penegak hukum tidak memiliki integritas moral yang baik untuk menanggulangi tindak pidana korupsi.
2. Para penegak hukum harus lebih berani untuk menjatuhkan hukuman terberat bagi pelaku korupsi, termasuk penjatuhan hukuman mati dengan memperjelas makna dari

Pasal 2 ayat 2, bahkan perlu mencotoh ke praktek negara lain seperti Cina, dengan tegasnya menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor, dan terbukti mengurangi tingginya angka korupsi di negara tersebut. Meskipun perlu diingat, hukum yang berat belum sepenuhnya dapat menghilangkan korupsi dari sebuah negara. Kerja sama yang baik dari pemerintah, lembaga Keadilan, Media Massa dan Masyarakat mempunyai andil besar dalam perang besar untuk memberantas korupsi.

3. Penerapan hukuman mati akan menjadi polemik pelanggaran HAM, untuk itu sudah seharusnya pemerintah mengkaji sanksi alternatif bagi koruptor yang memungkinkan adanya sanksi yang lebih memberi efek jera, dengan munculnya sanksi pemiskinan dan kerja sosial yang diharapkan untuk lebih mengurangi angka korupsi.

